

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

YUDHA MARDINATA

02011181722060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : YUDHA MARDINATA
Nim : 02011181722060
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 29 mei 2023
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. F. Fhrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yudha Mardinata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722060
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih/ 09 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2023



Yudha Mardinata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”

(Q.S Al Imran: 73)

Skripsi ini saya persembahkan kepada

:

- Allah Subhanahu wa ta'ala
- Orang Tua Tercinta
- Keluarga besar
- Sahabat, teman dan orang-orang terkasih
- Almamater
- Para Pembaca

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Palembang”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih derajat sarjana Hukum program strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

Palembang,

2023

Penulis



Yudha Mardinata

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-nya yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta sholawat salam serta syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para pengikut dan sahabatnya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya R.Putri, S.H., S.Ant., LL.M., M.A, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulhidayat , S.H., M.H. selaku selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan S.H., M.H selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi.

8. Ibu Vera Novianti, S.H. M.Hum., selaku dosen pembimbing pembantu skripsi.
9. Kedua orang tua saya, (Alm) H. Ferdia Miarto dan Nani Parida, yang tiada henti memberikan kasih sayang dan dukungan untuk saya menuntut ilmu.
10. Teman terdekat saya yang selaku support Dwi Surya Nigrum, AMD. Kep.
11. Keluarga besar dan adik saya Teranra Rizki Renaldi Madinata.
12. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada sahabat-sahabat saya Darry, Aldio, Stefen.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Rama Wijaya, Al-Amin, Berlian Mahesa, Mevi Hertati..
15. Kepada seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang,

2023

Penulis



Yudha Mardinata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Eksploitasi Ekonomi	21
1. Pengertian Eksploitasi Ekonomi	21
2. Unsur-Unsur Eksploitasi Ekonomi	23
3. Dampak Eksploitasi Anak.....	27
B. Tinjauan Tentang Anak Korban Tindak Pidana	28
1. Pengertian Anak	28
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	29
3. Perlindungan Hukum Anak	33
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	40
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	44

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di Kota Palembang	47
1. Perlindungan Anak Secara <i>Preventif</i>	48
2. Perlindungan Anak Secara <i>Represif</i>	58

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di Kota Palembang.....	66
C. Upaya Penanggulangan Melalui Sarana Non Penal Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di Kota Palembang	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	7
-----------------------------	----------


ABSTRAK

Anak merupakan individu yang lemah, karena itu anak rentan akan kejahatan eksploitasi ekonomi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana perlindungan hukum dan implementasi perlindungan hukum serta upaya penanggulangan melalui sarana non penal terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Palembang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi yakni pada pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Semenjak 2017 diadakan sidang pleno oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menyebabkan Dinas Sosial Kota Palembang mengalami kesulitan dalam perlindungan dan penanggulangan dalam hal rehabilitasi karena panti tempat anak korban eksploitasi seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dialihkan menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sehingga dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu apabila menempatkan mereka dan berakibat pada kurang efisiennya waktu dikarenakan alur administrasi tidak seperti kebijakan sebelumnya. Upaya Penanggulangan melalui sarana non penal terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Palembang yakni dengan melakukan penjangkauan, rehabilitasi sosial di Panti Sosial. Penanggulangan di Panti Sosial dilakukan dengan memberikan ketrampilan pada anak berupa menjahit, mengelas dan ketrampilan tangan.


Kata Kunci : *Anak Korban, Eksploitasi Ekonomi, Perlindungan Hukum.*

Palembang, Mei 2023


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Namun pada kenyataannya saat ini banyak sekali pelanggaran terhadap hak anak, yang sering dijumpai di beberapa pinggiran jalan terkhusus di Lampu Merah Kota Palembang dimana anak-anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan yang dilakukan salah satunya seperti mengemis, menjual koran dan juga menjual tisu.

Sebagai generasi penerus Bangsa, anak merupakan modal pembangunan dimasa yang akan datang, sehingga harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan dapat membangun Bangsanya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

¹ Abd Hadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*”, Jurnal Umum Qura Vol. 5 No. 1, Tahun 2015. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ>.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297)

Ketika menjadi pekerja, Anak menjadi kehilangan hak – hak yang seharusnya ia dapatkan misalnya hak untuk belajar.³ Hak ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya masing -masing.

Adapun selanjutnya dalam Pasal 10 UU Perlindungan Anak juga membahas mengenai hak anak untuk menyampaikan pendapat serta mencari dan menerima informasi sesuai dengan taraf kecerdasannya.⁴ Pasal 11 UU Perlindungan anak membahas mengenai hak anak untuk memiliki waktu beristirahat dan pemanfaatan waktu luang untuk hal-hal yang positif seperti bermain dengan teman sebaya dan berkreasi sesuai dengan minatnya.⁵

Menurut KHA (*Convention on The Rights of The Child*) yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 terdapat 10 Hak Mutlak pada anak⁶, yaitu:

- 1) Hak Untuk Bermain
- 2) Hak Untuk Pendidikan
- 3) Hak Untuk Perlindungan
- 4) Hak Untuk Nama/Identitas
- 5) Hak Untuk Status Kebangsaan

³ Yuniarti Dan Ninik, “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga”, Jurnal Unes. Vol. 4 No.2, Tahun 2012. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2416>.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

⁶Rizdyanti, Putu Cyntia, Agung Anak Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial." Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2021. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3232>.

- 6) Hak Untuk Rekreasi
- 7) Hak Untuk Kesehatan
- 8) Hak Untuk Kesetaraan/Kesamaan
- 9) Hak Untuk Peran Dalam Pembangunan
- 10) Hak Untuk Makan

Hak-Hak anak juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4, Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa:

- (1) “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

Sebenarnya Pengaturan terkait pekerja di bawah umur (pekerja anak) ini telah diatur sebagaimana di dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 68 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun hal tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 69 terdapat pengecualian untuk anak yang berusia antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan, dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.⁷

⁷ *Ibid.*,

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja anak yaitu:

- 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketika seorang anak terjun dalam dunia kerja otomatis ada beberapa hak yang tidak dapat terpenuhi karena dalam bekerja membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan hal ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi bagi anak.

Pengertian terkait eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok atau banyak orang. Contohnya seperti eksploitasi hutan, eksploitasi anak, eksploitasi hewan dan sebagainya.⁸ Adapun pengertian Eksploitasi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.⁹

Dengan kata lain, pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi

⁸ *Ibid.*,

⁹ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm 9.

orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian kepada anak.¹⁰ Terdapat 2 bentuk eksploitasi anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termaktub dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d yaitu anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Adapun pengertiannya menurut Pasal 66 yaitu:

“Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.” Sedangkan “Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Menurut data yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak di Indonesia selama Enam Tahun terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan dan juga penurunan kasus terkait eksploitasi anak di Indonesia.¹¹

Seperti kasus eksploitasi anak dibidang ekonomi dimana tim Satpol Pamong Praja Kota Palembang, Sumatera Selatan menjaring anak jalanan dan beberapa pengemis untuk menciptakan ketertiban di bulan Ramadhan, sekaligus menindaklanjuti temuan eksploitasi anak. sebanyak 20 anak lebih diamankan tim penertiban di simpang charitas dan simpang lima DPRD Sumsel yang diketuai


¹⁰ Rukhsal, Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih. "Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." Jurnal Hukum, Vol.5, No. 2, Tahun 2015. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/989>

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2021 diakses Pada Pukul 13.02 WIB

langsung oleh Sekretaris daerah Kota Palembang Ratu dewa pada hari kamis, 29 April 2021.¹²

Berikut ini merupakan data perkembangan kasus dan eksploitasi anak Tahun 2016-2021.

Diagram 1.1.
Perkembangan Kasus Dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021)



Sumber: Databoks.katadata.id

Pada diagram diatas menunjukkan bahwa kasus eksploitasi anak dan perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan penurunan sepanjang 2017-2020, Namun angkanya kembali naik pada tahun 2021. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada tahun 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada tahun 2017 dan kembali menurun hingga mencapai 149 kasus pada tahun 2020. Hanya saja kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat menjadi 234 kasus hingga April 2021 yang terjadi di

¹² <https://www.antaranews.com>, Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021 diakses Pada Pukul 15.48 WIB.

Indonesia.¹³

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penjangkauan Eksploitasi Ekonomi Anak Dinas Sosial
Di Kota Palembang

Tahun	Jenis Eksploitasi Ekonomi Anak			
	Anak Jalanan	Gelandangan	Pengemis	Pengamen
2018	123 anak	213 anak	75 anak	22 anak
2019	108 anak	158 anak	64 anak	21 anak
2020	66 anak	100 anak	88 anak	16 anak
2021	45 anak	22 anak	38 anak	12 anak

Sumber : Buku Rekapitulasi Penjangkauan Eksploitasi Anak Dinas Sosial Palembang tahun 2022.

Pada tabel data diatas dapat dilihat adanya dominasi penurunan jumlah angka eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Palembang dari tahun 2018-2021 kecuali pada anak pengemis pada tahun 2020 terjadi kenaikan dengan selisih 24 anak. Letak lokasi kegiatan eksploitasi anak secara ekonomi di kota Palembang terdapat di Simpang empat lampu merah Rumah Sakit Charitas, bandara, alang-alang lebar, Jakabaring, Kertapati, Patal, Sekip dan Veteran. Pada lokasi tersebut yang paling banyak dijumpai terdapat di simpang empat lampu merah bandara dan alang-alang lebar.¹⁴

Dari data tersebut eksploitasi anak seringkali dikaitkan dan cukup erat

¹³ <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021 diakses Pada Pukul 16.10 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Enos Frederik, S.E, M.Si, Sub Koordinator Resos, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang, Tanggal 11 Januari 2023.

hubungannya dengan faktor ekonomi, biasanya merupakan upaya mendapat keuntungan dengan cara yang cepat. Terlepas cara tersebut melawan hukum ataupun tidak. Mereka dipekerjakan mulai dari pagi hari sampai malam hari. Lalu, hasil yang diperoleh dikumpulkan dalam satu orang yang memperkerjakan mereka. Dan hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku dan hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum mengenai eksploitasi anak dan bagaimana penanggulangannya. Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PALEMBANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di latar belakang tersebut, maka penulisan ini terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Di Kota Palembang?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Di Kota Palembang?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Melalui Sarana Non Penal Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Palembang;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Palembang;
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan melalui sarana non penal terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian hukum ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini merupakan suatu pengembangan untuk menyalurkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah, serta penalaran dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum pidana khususnya mengenai masalah perlindungan anak. Penulis juga berharap dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi serta masukan untuk pembentuk undang-undang dalam memutuskan suatu kebijakan yang dijadikan upaya untuk menanggulangi banyaknya ketidakadilan yang dilaksanakan oleh oknum tertentu

kepada anak.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi bagi pembaca baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai masalah tindak pidana eksploitasi terhadap anak serta untuk memberikan saran dan juga masukan untuk pemerintah agar dapat segera mengangkat kebijakan yang baik untuk menanggulangi masalah tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

E. Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan dalam tujuan penelitian, maka ruang lingkup yang penulis gunakan ialah mengenai bagaimana bentuk tindak eksploitasi terhadap anak, penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang mengeksploitasi anak dibawah umur dan bagaimana penanggulangan eksploitasi anak yang ada di lampu merah Kota Palembang.

Ditinjau dalam perspektif hukum pidana terkait tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang diatur didalam KUHP, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang lainnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa ahli yang menjabarkan mengenai teori perlindungan hukum, antara lain :

- a. Fitzgerald mengartikan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat karena pada dasarnya perlindungan demi kepentingan-kepentingan khusus bisa dilaksanakan melalui cara seperti kepentingan lain pihak yang dibatasi. Kepentingan hukum berarti menangani hak serta kebutuhan manusia, atau dengan kata lain hukum mempunyai kuasa yang paling tinggi dalam memutuskan kebutuhan manusia yang memang butuh diatur serta dilindungi. Perlindungan hukum juga perlu memantau hierarki, seperti perlindungan hukum itu timbul melalui semua peraturan dan ketetapan hukum yang dikasih dari masyarakat dan merupakan kesepakatan masyarakat itu sendiri yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan perilaku antar masyarakat dan antar satu orang dengan pemerintah.¹⁵
- b. Sajipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum merupakan menyalurkan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan untuk masyarakat supaya mereka bisa menikmati hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶
- c. Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum merupakan gerakan dari pemerintah dan memiliki sifat preventif serta represif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif memiliki tujuan mengantisipasi timbulnya suatu perkara, dan mengarahkan pemerintah untuk memiliki sikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan

¹⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

perlindungan hukum yang bersifat refresif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa serta cara menanganinya pada lembaga peradilan.¹⁷

- d. Lily Rasjidi mengartikan bahwa hukum memiliki fungsi meujudkan perlindungan yang bukan hanya adaptif dan fleksibel, akan tetapi prediktif dan juga antipatif.¹⁸

Melalui penjelasan beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum berarti skema dari bagaimana fungsi hukum bertindak demi meraih tujuan-tujuan hukum seperti, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum yang serasi dengan norma hukum, baik bersifat preventif atau represif, secara tertulis maupun tidak demi rangka menjalankan peraturan hukum.

2. Teori Viktimologi

Viktimologi bermula dari bahasa latin yaitu *victima* dan *logos*. *Victima* ialah korban dan *logos* ialah ilmu, secara terminologis, viktimologi merupakan studi yang mengkaji mengenai korban, pemicu timbulnya korban serta akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁹

Viktimologi memiliki 3 fase. Awalnya, viktimologi mengkaji tentang korban kejahatan atau fase ini biasa disebut dengan penal (*special victimology*). Lalu fase selanjutnya, yaitu biasa biasa disebut dengan fase *general victimology* yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁸ Lily Rasjidi Dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 43.

berarti viktimologi bukan hanya mempelajari tentang korban kejahatan akan tetapi tentang korban kecelakaan juga.²⁰ Pada fase terakhir yaitu biasa disebut sebagai *new victimology* yang berarti viktimologi telah memiliki perkembangan yang lebih luas lagi seperti mempelajari tentang korban yang menyalahgunakan kewenangan dan hak asasi manusia.²¹

Pengertian viktimologi menurut J.E. Sahetapy adalah disiplin atau ilmu yang mempelajari tentang persoalan korban dari semua aspek, lalu pengertian Viktimologi menurut Arief Gosita ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari banyak aspek dan berhubungan dengan korban di berbagai bidang kehidupannya. Viktimologi memiliki definisi mengenai korban suatu kejahatan karena akibat kelakuan manusia dan dapat memicu penderitaan fisik, sosial, dan mental.²²

Viktimologi memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pengertian akan peran korban serta ikatan korban dan pelaku serta memberikan keyakinan kalau setiap orang memiliki hak untuk mengetahui bahaya yang akan mereka hadapi yang berhubungan dengan pekerjaannya, lingkungannya, serta profesinya. Cara pandang tidak akan lepas dari viktimologi jika berbicara mengenai korban kejahatan. Dalam viktimologi juga bisa mengetahui beraneka macam faktor yang berhubungan erat dengan korban seperti apa saja aspek pemicu timbulnya kejahatan, bagaimana bisa orang menjadi korban, cara menanggulangi timbulnya

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 228.

²² J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 158.

korban kejahatan serta hak dan kewajiban korban kejahatan.²³

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala upaya yang dilakukan oleh individu, lembaga, pemerintah, ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²⁴ Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan atau upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kejahatan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²⁵

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi 2 yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

a) Upaya Penal (*represif*)

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan hukum dan perbuatan yang merugikan masyarakat.

Sistem represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan ada 5 sub sistem yaitu kehakiman,

²³ Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 33.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana dalam penanguulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 29.

²⁵ *Ibid.*,

kejaksaan, kepolisian, lembaga permasyarakatan, dan pengacara (advokat). Sistem represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan dan penghukuman.²⁶

b) Upaya Non Penal (*preventif*)

Penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensial kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan dalam keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan

²⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1989, hlm.139.

ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum diatas, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan melihat langsung isu-isu terkait. Roni Hanitijo Soemitro juga mengemukakan bahwa teori ini sebagai “penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum”.²⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat tiga pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan memiliki fungsi untuk mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan atau tema hukum yang sedang dijumpai. Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan cara menelaah konsistensi serta kesamaan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.²⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Memberikan cara pandang analisa mengenai penyelesaian permasalahan

²⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1993, hlm. 79.

²⁸ Hanitijo Soemitro Dan Roni, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.10.

²⁹ Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)* Dalam Penelitian Hukum, Jurnal Dosen FH Unsri, Tahun 2017.

dalam penelitian hukum ditinjau melalui aspek hukum yang melatarbelakanginya, juga bisa ditinjau melalui nilai yang terdapat dalam konsep-konsep hukum yang digunakan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsep-konsep yang memiliki kaitan dengan penormaam pada suatu peraturan perundang-undangan apakah sudah sama dengan ruh yang berada dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.³⁰

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Penelitian yang dilakukan menggunakan faktor sosial akan tetapi tetap dibatasi melalui batasan-batasan dalam melakukan penelitian hukum. Penggunaan pendekatan ini juga melihat perilaku masyarakat dalam proses interaksi didalamnya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini memerlukan sumber data dan bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini terdapat 2 jenis yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari wawancara atau interview secara langsung kepada narasumber dan responden. Sumber bahan diperoleh melalui kegiatan wawancara dilapangan mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Palembang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang terhadap eksploitasi anak

³⁰ *Ibid.*

dibawah umur di lampu merah Kota Palembang.³¹

b. Data sekunder

Data yang dipergunakan menjadi pelengkap pada data primer baik itu berupa studi kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yang digolongkan menjadi:³²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yang mengikat setiap orang yang berupa:

1. Kitab Undang-Undang hukum pidana;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 113.

³² *Op. Cit*, hlm. 13.

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjabaran tentang bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai macam buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum serta literature lainnya, pandangan para sarjana, peristiwa-peristiwa hukum, dan karya tulis ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang berfungsi sebagai petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus-kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Internet, dan lain sebagainya, agar diperoleh informasi baru yang berkenaan pada permasalahan dalam skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Studi kepustakaan dan Wawancara studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melaksanakan penelusuran dan menelaah bahan pustaka seperti peraturan Perundang-Undangan, buku, internet, surat kabar, dan bahan lainnya yang

berkaitan dengan penelitian ini.³³

Sementara Wawancara dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan dengan langsung menentukan narasumber agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang akan di gunakan penulis terhadap hasil riset yang diperoleh penulis nantinya dilakukan dengan cara yaitu akan di analisis secara kualitatif.³⁴ Penganalisisan data secara kualitatif merupakan teknik penganalisisan yang dibuat melalui cara yaitu data yang telah didapatkan pada studi lapangan yang dilakukan, selanjutnya dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya yang kemudian nantinya data tersebut akan disusun secara sistematis dan kemudian akan dikaji dengan cara metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.³⁵

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan proses deduktif yaitu dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

³³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm.52

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, hlm. 93

³⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm.50

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Arliman, Laurensius, *Perlindungan Anak: (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana dalam penanganulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, 2009.
- Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djamil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hanitijo Soemitro Dan Roni, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Banyumedia, 2008.
- Lili Rasjidi Dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Bandung: Rusdakarya, 1993.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anakdi Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

- Maulana hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pres, 2011.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra AdityaBhakti, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1993.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Setya Wahyudi, *Impelentasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 553).
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis.

JURNAL

- Abd, Hadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", Jurnal Umum Qura Vol. 5 No. 1, Tahun

2015. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ>.

Ageng, Satrio. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual", Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Vol. 1 No. 3, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/762>.

Agusnawan, Andi Fajar. "Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi." Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No.2 Tahun 2023. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/issue/view/133>.

Ardianto Syaifullah Yophi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru." Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1 Tahun 2013. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1041>.

Eka Putri Ari Hari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan, eJournal Sosiatri-Sosiologi", Vol. 6, No. 1, Tahun 2018. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1112>.

Firmansyah Wira Dwi Putra. "Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak", Jurist-Diction, Vol. 2, No. 1 Tahun 2019. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/12103>.

Florenzia Mawikere. "Penyalahgunaan Kekuasaan Orang Tua Mengeksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006", Jurnal Lex et Societatis, Vol. V, No. 5, Tahun 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/index>.

Muhiddin, Nurmiati. "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Kota Makasar", El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2023. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php>.

Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." LEX ET SOCIETATIS Vol. 8 No.4 Tahun 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/index>.

Rakhmawati, Dessy, Nelly Herlina, and Evalina Alissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi." Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No.2 Tahun 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/21011>.

- Ramdanly, Agus Achmad, Munir, Mishabul. "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak", Pamotor, Vol. 4, No. 2, Tahun 2011. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>.
- Rizdyanti, Putu Cyntia, Agung Anak Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial." Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2021. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3232>.
- Rizky, Mutiara Nastya, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." Media Iuris Vol. 2 No.2 Tahun 2019. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/13193>.
- Rukhsal, Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih. "Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." Jurnal Hukum, Vol.5, No. 2, Tahun 2015. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/989>.
- Sari, Awaliyah Nur Diana, and Betha Noor Larossa. "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/Pid. Sus/2012/PT. Smg)." Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40482>.
- Sasono, Satryo. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan." Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.3 No.11 Tahun 2022. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/2809>.
- Suryani, Dewi Ervina, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690K/PID. SUS/2010)." USU Law Journal Vol.3 No.2 Tahun 2015. <https://www.neliti.com/id/publications/14275/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-eksploitasi-seksual-dalam-pernikahan-din>
- Windari, Rusmilawati. "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan *Global-Local Based Approach (Glocalization)*". Sumatera Law Review Vol. 2 No.2 Tahun 2019. <https://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4369/1555>.

Yuniarti Dan Ninik. "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga", Journal Unnes. Vol. 4 No.2, Tahun 2012. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2416>.

INTERNET

<https://databoks.katadata.co.id>, Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2021 diakses Pada Pukul 13.02 WIB

<https://databoks.katadata.co.id>. *Op.Cit.* Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021 diakses Pada Pukul 16.10 WIB.

<https://www.antaraneews.com>, Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021 diakses Pada Pukul 15.48 WIB.